

**TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KLATEN) TAHUN 2020/2021**

SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Kependidikan
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



Oleh:

AWANG DAMAR DWI PRABOWO

1612200003

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah Diterima dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi
untuk Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Widya Dharma Klaten

**JUDUL : TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
KLATEN) TAHUN 2020/2021**

OLEH : AWANG DAMAR DWI PRABOWO

NIM : 1612200003


Drs. M. Pujo Darmo. MH

Pembimbing I



Sudiyo Widodo, S.Pd., M.H.

Pembimbing II



Menyetujui,

Ka. Prodi PPKn



**Sudiyo Widodo, S.Pd., M.H.
NIK/NIDN. 690113332/0605107101**

PENGESAHAN

Diterima dan Disetujui oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Widya Dharma Klaten

Hari : Senin

Tanggal : 23 Agustus 2021

Waktu : 09.00-selesai

Tempat : Universitas Widya Dharma Klaten

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,




Dr. H. R. Warsito, M.Pd.
NIK.690 890 113

Sekretaris,




Drs. H. Sriviyata, M.Si
NIK. 690 886 105

Penguji I,



Drs. M. Pujo Darmo, M.H.
NIK.690 887 107

Penguji II,



Sudyo Widodo, S.Pd, M.H.
NIK. 690 113 332

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. R. Warsito, M.Pd.
NIK.690 890 113

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awang Damar Dwi Prabowo

NIM : 1612200003

Jurusan/Program Studi : PIPS/PPKn

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KLATEN) TAHUN 2020/2021"** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sejauh pengetahuan penulis dalam skripsi ini tidak terdapat pendapat atau kutipan yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Klaten, 23 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



(Awang Damar Dwi Prabowo)

MOTTO

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”. (Riwayat Jama'ah Ahli Hadits).

Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai) (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Rezeki yang lepas darimu hari ini masih dapat diharapkan datangnya esok hari, tetapi umurmu yang lewat hari ini tidak mungkin diharapkan kembali lagi. (Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih karunia dan anugerah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua (Bapak Drs. Slamet Legowo dan Ibu Ekayati Titik Marjuatin, S.Pd.) yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan perhatian, nasihat dan kasih sayang serta selalu memberikan bimbingan dan dorongan baik moril maupun materiil.
2. Kakak dan adik-adik kandung saya yang telah memberikan semangat kepada saya.
3. Sahabat PPKn angkatan 2016: Dyah Ayu Ambarwati, Diah Fitriani Ana Fatikah, Anwar Widjayanto, Yunita Dowansiba dan Annisa Roostiyati, yang telah memberikan semangat, ilmu pengetahuan, kenangan, dan kesan selama menempuh kuliah di Universitas Widya Dharma Klaten.
4. Keluarga besar UKM Mapala Lacdaz, terutama angkatan Cantigi 2016 yang telah memberikan dukungan, ilmu pengetahuan, pengalaman selama mengikuti organisasi di Universitas Widya Dharma Klaten.
5. Seluruh sahabat-sahabat saya yang telah bersedia menemani dan memberi dukungan moril pada saya ketika saya sedang menulis skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KLATEN) TAHUN 2020/2021”** dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Kependidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan yang berupa petunjuk, bimbingan, maupun pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Purwo Haryono, M.Hum., selaku Wakil Rektor I Universitas Widya Dharma Klaten yang telah memberikan surat pengantar izin penelitian guna melaksanakan penelitian.
2. Bapak Dr. H. R. Warsito, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten, yang telah memberikan bimbingan dari awal pemilihan judul hingga menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Sudiyo Widodo S.Pd., M.H., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Widya Dharma Klaten yang telah berkenan memberikan pengesahan. sekaligus sebagai pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga berkat arahan,

petunjuk, dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar.

4. Bapak Drs. M. Pujo Darmo, M.H, pembimbing I yang telah mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran guna memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Seluruh dosen terutama dosen PPKn yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama saya kuliah di Universitas Widya Dharma Klaten.
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Klaten yang telah memberikan izin penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi sampai selesai.

Penulis berharap semoga amal kebaikan Saudara/I, Bapak/Ibu mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT. Skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya isi skripsi di masa mendatang.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan dapat dijadikan referensi atau studi banding bagi mahasiswa dan masyarakat luas tentunya.

Klaten, 23 Agustus 2021

Penulis

(Awang Damar Dwi Prabowo)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Pembatasan Masalah	6
E. Sistematika Skripsi	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	8
B. Syarat Perkawinan.....	12
C. Asas Monogami	20

D. Pengertian Perceraian	24
E. Tata Cara Perceraian	25
F. Alasan Perceraian	28
G. Proses Persidangan	32
H. Pengadilan Agama	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Lokasi	44
B. Fokus Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Validitas Data	50
F. Analisa Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Lampiran Daftar Riwayat Hidup
3. Lampiran Pedoman Wawancara
4. Lampiran data perkara yang diterima dan diputus Tahun 2019, 2020, 2021 di Pengadilan Agama Klaten
5. Lampiran data faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Klaten

ABSTRAK

Awang Damar Dwi Prabowo. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten. Judul Skripsi : *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021.*

Kata Kunci: Perceraian, Masa pandemi Covid 19

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya virus Corona yang mengubah aspek kehidupan pernikahan. Perceraian untuk sekarang ini sedang marak karena adanya virus Covid 19. Perceraian terjadi karena beberapa faktor yang pada umumnya yang menjadi pemicu kasus perceraian itu meningkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Untuk mempermudah dalam pengecekan datanya maka dalam pengecekan keabsahan datanya peneliti menggunakan metode triangulasi.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, Pengadilan Agama Klaten selama pandemi Covid kasus perceraian justru mengalami penurunan sempat mengalami peningkatan tetapi setelah diberlakukannya kebijakan dari ketua Pengadilan Agama Klaten soal pembatasan pendaftaran, perlahan kasus perceraian mengalami penurunan. Kedua, kasus perceraian selama masa pandemi covid 19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang mendominasi adalah faktor perselisihan/pertengkarannya yang terus menerus, faktor ekonomi dan faktor meninggalkan salah satu pihak.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai kehendak “Sang Pencipta” yang telah memberikan perlengkapan ”rukun” sehingga realitas ini dicetuskan oleh Aristoteles yang pada 300 (tiga ratus tahun) Sebelum Masehi mengucapkan bahwa manusia adalah suatu “zoon politikon”, ucapan ini biasa diartikan sebagai “manusia sebagai makhluk sosial”, yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup. Dimana pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan mereka.

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Kesepakatan

Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum yaitu yang cakap hukum (dewasa). Tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Mereka yang belum dewasa menurut UUP adalah anak-anak karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.

3. Hal tertentu

Obyek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, tidak samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya fiktif, misal: orang jelas, anak siapa.

4. Sebab yang dibolehkan

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misal: adanya paksaan dalam menikah. (Dahlan, 2000: 17).

Jadi, perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soedaryono Soimin, 1992: 6).

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan

perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda (Wahyuni dan Setyowati, 1997 : 122).

Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi disuatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja.

Setelah kebijakan lockdown diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, dan itu tentunya berdampak kepada para pedagang maupun pelaku bisnis, bahkan ada beberapa pengurangan pekerja diberbagai perusahaan ataupun instansi-instansi. Sehingga terjadinya kenaikan pengangguran di masa pandemi ini. Beberapa faktor-faktor itulah yang menyebabkan timbul pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa lockdown.

Tingkat perceraian di beberapa wilayah selama masa pandemi Covid 19 ada yang mengalami peningkatan. Banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor perceraian pada umumnya.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ‘TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KLATEN) TAHUN 2020/2021’

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara garis besar adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten
- b. Untuk mengetahui tingkat perceraian selama masa pandemi Covid 19 di Kabupaten Klaten

2. Manfaat

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Pribadi/ individu (peneliti):

1. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan/ pedoman dalam berumah tangga.
2. Dengan adanya riset ini, maka jika terjadi masalah dalam berumah tangga kita dapat menyelesaikannya sendiri.
3. Dengan adanya persiapan perkawinan yang matang, dapat terjaga keharmonisan dalam berumah tangga sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu pasal 1 UU No.1 tahun 1974.

b. Masyarakat

1. Meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974.

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan bukanlah sesuatu hal yang dapat dipermainkan tetapi sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan sehingga dengan memahami hal itu, maka perceraian akan berkurang.

c. Ilmu pengetahuan:

Menambah wawasan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya

D. Pembatasan Masalah

Perceraian dimulai dari proses pengajuan perkara, pemeriksaan perkara, pembuktian, serta putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sejak saat terjadinya putusan hakim tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka mereka telah sah bercerai. Fokus penelitian ini untuk orang yang beragama Islam, yang dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang di Indonesia sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian pada masa pandemi covid 19, bagaimana proses perceraian, serta Untuk mengetahui tingkat perceraian selama masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten.

E. Sistematika Skripsi

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.

Bagian isi skripsi berisi :

BAB I Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, perumusan masalah,

tujuan, dan manfaat dari penelitian, pembatasan masalah, sistematika penelitian.

BAB II Landasan teori menguraikan tentang pengertian dan tujuan perkawinan, syarat perkawinan, asas monogami, pengertian perceraian, tata cara perceraian, alasan dapat dilakukannya perceraian, proses persidangan, uraian tentang Pengadilan Agama.

BAB III Metodologi penelitian menguraikan tentang apa yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menguraikan tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data (meliputi: sumber data tertulis dan teknik pengambilan sample), teknik pengumpulan data meliputi: interview, studi lapangan, studi kepustakaan, dokumen, analisa data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB V Simpulan dan saran menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran dari penulis dan pembaca demi menyempurnakan skripsi ini.

Bagian akhir skripsi berisi: daftar pustaka, dan lampiran. Pada bagian ini menguraikan tentang daftar buku yang dibaca, dan hal yang perlu dilampirkan dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, bahwa tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19, dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid 19 di wilayah Pengadilan Agama Klaten adalah sebagai berikut:

1. Selama masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Klaten kasus perceraian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018, 2019 jika dilihat dari perkara yang masuk. Tetapi jika dilihat dari grafik kasus perceraian selama masa pandemi Covid 19 pada bulan Maret 2020 sampai Juni 2021 sempat mengalami peningkatan tetapi setelah dilakukannya kebijakan dari Pengadilan Agama Klaten mengenai pembatasan pendaftaran, kasus perceraian mulai mengalami penurunan.
2. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid 19 karena beberapa faktor yaitu, karena faktor zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan atau pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, mengatakan bahwa faktor karena pandemi Covid 19 ini juga mempengaruhi, dikarenakan hilangnya lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan perselisihan. Dan faktor paling dominan adalah faktor perselisihan atau pertengkaran terus menerus. Faktor selanjutnya adalah ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaklah dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, guna menjadikan kekokohan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.
2. Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, sehingga perceraian dapat berkurang.
3. Perceraian diharapkan sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tidak dapat di raih, karena hal ini sangat di benci Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Djumairi. S.H. 1990. *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Afandi, Ali. Prof. S.H. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. Prof.Dr. 1998. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. S.H. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Asis, Safioden, 1989. *Hukum orang dan keluarga*. Bandung: Alumni.
- Hadikusumo, Hilman. Prof. H.S.H. 1996. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. S.H.M.S.Mertokusumo, Sudikno. Prof. Dr. R.M. 2002 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ihromi, T.O. 1990. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Kartini, Kartono. Dr. 2002. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Latif, Djamil.H.M. S.H. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta Timur: Balai Pustaka – Yudhistira-Pustaka saadiyah.
- Makmur. S.H., Subekti. Hermien. S.H. 1991. *Metode Penelitian Hukum*. Ungaran: Badan Penyediaan diktat kuliah FH UNDARIS.
- Miftahuddin. H. Drs. S.H. 2004. *Surat keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo*. Nomor: PA. K/ 18/ k/kp.00.1/ 71/2004.
- Milles, Mattehew.B. Hubermen, Michael.A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. Dr.M.A. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Rahardjo, Satjipto. Prof..Dr.S.H. 1993. *Pengadilan Agama sebagai Peradilan keluarga dalam masyarakat modern*. Depok: F.H. Universitas Indonesia. PP Ikatan Hakim Peradilan Agama (IKAHA).

- Rasjid, Sulaiman.H. 2004. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Salim H.S, S.H.M.S.Mertokusumo, Sudikno. Prof. Dr. R.M. 2002 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Singarimbun, Masri. Effendi Sofian.1981. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES (lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan, ekonomi, dan social).Walizer, Michael H. Sadiman, Arief, Wienir. Paul. L. 1991 *Metode, dan Analisis Penelitian Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soeryono. Prof.Dr. S.H. MA. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedjono D,S.H. 1981. *Sosiologi Pengantar Masyarakat Indonesia*. Bandung: Alumni
- Soemin, Soedaryono. S.H. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, SH.1996. *Tata Cara dan Proses Persidangan, Praktek Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Soepomo, Prof. Dr. 1997. *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradma Paramita.
- Subekti, Prof.S.H.1978. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, Prof.S.H. Tjitrosudibio R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradya Paramita.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Tansah, Ellyana, Ferdinandus, L.J.SH. 1998. *Cara Penyelesaian Perdata dengan Sistem Putusan Sela*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Wahyuni, S.H, Setyowati, S.H. 1945. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*. Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG).
- Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam. Departemen RI_2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI_
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama.
- Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Proyek Pembinaan Badan Peradilan
- Agama.1985 *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*. Jakarta: Departemen

Agama RI.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1994/ 1995 "*Pedoman Penyuluhan Hukum* " (dalam UU NO.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Departemen Agama.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997/ 1998. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Fakultas Ilmu Sosial 2003 "*Pedoman Penulisan Skripsi*". Semarang: Universitas Negeri Semarang.

_____. 1974. *Undang-Undang RI*, (dalam Undang-Undang NO.1 tahun 1974 dan PP NO.9 tahun 1975, Jakarta.